

61

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

(SECARA UMUM)

No. 82 / Pdt.P / 2021 / PN.Skh.

Pada hari ini : Kamis tanggal, 19 Mei 2022 , saya **HARYO PUJO HANANTO, SH.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

P A I M I N, bertempat tinggal di Dompilan RT 02 RW 01, Desa Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Sekarang Tidak Diketahui Dengan Pasti Keberadaannya Di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon** ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 18 Mei 2022, No 82 / Pdt.P / 2021 / PN.Skh. dalam perkara antara :

TUMINAH

Sebagai Pemohon

Melawan

P A I M I N

sebagai Termohon

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;**
- 2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Skh dicabut;**
- 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencoret perkara ini dari Buku Register Perkara Perdata Permohonan;**
- 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).**

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, maka relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan menemui Bapak Bupati Sukoharjo yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan permintaan agar relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar supaya dapat diketahui oleh Umum, sedangkan turunan yang kedua saya tempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Demikian relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

a.n. BUPATI SUKOHARJO

Sekretaris Daerah

**u.b. Asisten Pemerintahan
Dan Kesejahteraan Rakyat**

SUKITO, S. Sos, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620819 198503 1 012

**Yang Memberitahu
Jurusita**

HARYO PUJO HANANTO, SH.